



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kuntaryo Bin Yuswadi
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan 03 Citatah RT 02/08 Cibinong
Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta/buruh

Terdakwa Kuntaryo Bin Yuswadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAMLI M.SIDIK, S.H, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkedudukan di Lingkungan 02 Citatah Dalam

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.05/Rw.04, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Bogor-Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUNTARYO Als ARYO Bin YUSWADI bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan berencana* sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUNTARYO Als ARYO Bin YUSWADI berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dengan dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Galaxy A.8 Star Warna Hitam
 - Dikembalikan kepada saksi Muhamad Kurniawan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5 Warna Biru
 - 1 (satu) Pcs Baju Daster Warna Hitam Motif Bunga-bunga.
 - 1 (satu) Pcs Celana Dalam Warna Kuning.
 - 1 (satu) Pcs Bra Warna Hitam Motif Bunga-bunga.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi



seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa telah mengakui secara terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pleidoi yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia, terdakwa KUNTARYO BIN YUSWADI pada hari Selasa Tanggal 03 November 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan November 2020 bertempat di Lingkungan 02 Citatah Dalam Rt. 005/004 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Atiqotul Mahya*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, terdakwa Kuntaryo yang merupakan suami dari pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah korban Atiqotul Mahya, terdakwa meminjam uang kepada korban Atiqotul Mahya senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah dan berjanji hanya meminjam selama 3 hari namun sampai 1 minggu lebih ternyata tidak dikembalikan. Maka dari itu korban Atiqotul Mahya menagih dan sempat marah karena merasa dibohongi lalu melaporkannya kepada istri terdakwa. Atas laporan tersebut, terdakwa menjadi bertengkar dengan istri terdakwa dan menyebabkan terdakwa dendam kepada korban Atiqotul Mahya lalu berniat membunuh korban Atiqotul Mahya.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 01 Nopember 2020 setelah sholat isya sedang ada acara maulid nabi di mushola yang ada lingkungan tempat tinggal terdakwa dan korban. Dan mayoritas warga dilingkungan tinggal menghadiri acara tersebut, termasuk suami korban ATIQOTUL MAHYA dan korban dan istri terdakwa.
- Bahwa ada sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menelepon istri terdakwa menanyakan kapan dirinya akan pulang, istri terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dia akan pulang nanti setelah acara selesai, istri terdakwa mengatakan kalau bunda (sdri. ATIQOTUL MAHYA) baru saja pulang. Saat itu timbul niat terdakwa untuk mendatangi rumah sdri. ATIQOTUL MAHYA karena terdakwa berfikir bahwa situasi saat itu sepi dan terdakwa yakin kalau suaminya juga masih berada di mushola. Sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menelepon korban sebanyak 2 kali dengan mempergunakan panggilan aplikasi waashap namun tidak diangkat, kemudian terdakwa berangkat dari rumah sekitar jam 21.40 Wib berjalan kaki menuju kerumah sdri. ATIQOTUL MAHYA yang jaraknya hanya sekitar 200 meteran dari rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal. Sesampainya didepan pagar rumahnya terdakwa lalu menaiki pagar dan loncat masuk kedalam pekarangan rumahnya. terdakwa berjalan menuju ke pekarangan belakang rumahnya untuk mencari jendela dan pintu yang mungkin tidak terkunci, namun ternyata semua jendela dan pintu belakang terkunci semua. Lalu terdakwa berjalan menuju areal depan rumah mengecek jendela dan pintu, dan ternyata terdakwa mendapati salah satu jendela depan yaitu jendela kamar yang letaknya tepat disamping madrasah tidak terkunci. terdakwa buka jendela tersebut dengan mempergunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar tempat menyimpan baju. terdakwa mencari keberadaan sdri. ATIQOTUL MAHYA yang ternyata berada didalam kamar sedang menyusui anaknya, terdakwa kembali bersembunyi didalam kamar belakang yang letaknya tepat disamping dapur. Setelah beberapa menit sdri. ATIQOTUL MAHYA berjalan menuju kedapur, terdakwa keluar dari kamar dan langsung terdakwa bekap mulut sdri. ATIQOTUL MAHYA dari belakang dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa, sdri. ATIQOTUL MAHYA sempat menjerit “aaaaaaaaaaaaaaaa” sebanyak 2 kali lalu terdakwa jegal kakinya dengan mempergunakan kaki terdakwa dan terdakwa banting tubuh sdri. ATIQOTUL MAHYA sehingga membentur lantai. Sdri. ATIQOTUL MAHYA terjatuh ke lantai dengan posisi tengkurap wajahnya menghadap ke lantai, lalu terdakwa injak tengkuk dan kepala belakang sdri. ATIQOTUL MAHYA dengan mempergunakan kaki kanan terdakwa sebanyak kurang lebih 15 kali. terdakwa melihat sdri. ATIQOTUL MAHYA sudah sekarat. terdakwa membuka pintu belakang rumah lalu dalam posisi sekarat tersebut terdakwa tarik kedua tangan sdri. ATIQOTUL MAHYA dengan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi



mempergunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menuju ke belakang rumah, tujuan terdakwa adalah membuang sdri. ATIQOTUL MAHYA kedalam sumur yang berada dipekarangan belakang rumahnya. terdakwa membuka tutup sumur yang terbuat dari beton, lalu terdakwa tarik tubuh sdri. ATIQOTUL MAHYA mendekat ke lubang sumur, setelah itu Terdakwa lemparkan tubuh sdri. ATIQOTUL MAHYA kedalam sumur dengan posisi kepala dibawah. Setelah itu terdakwa tutup kembali sumur dengan mempergunakan tutup beton dan terdakwa menutup pintu belakang dan terdakwa kunci dari dalam. Kemudian terdakwa mengambil 1 buah HP merk samsung A8 star warna hitam yang tergeletak dilantai dapur yang diduga adalah milik sdri. ATIQOTUL MAHYA dan terdakwa masukan kesaku celana terdakwa sebelah kiri. Karena dilantai dapur terdapat ceceran darah yang berasal dari tubuh sdri. ATIQOTUL MAHYA maka terdakwa mengelap lantai dapur dengan mempergunakan kain berwarna hitam yang tergeletak dilantai dapur, kain tersebut terdakwa basahin dengan mempergunakan air yang berasal dari tempat cuci piring yang terdapat didapur, setelah terdakwa pergunakan untuk mengelap darah lalu kain tersebut terdakwa cuci dan terdakwa letakan kembali dilantai dapur. Lalu terdakwa masuk kedalam kamar mencari barang berharga, ketika membuka lemari terdakwa menemukan dompet yang ada isinya uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa juga menemukan uang didalam saku celana yang digantungkan dibelakang pintu senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukan kedalam saku sebelah kiri kantong celana yang terdakwa kenakan. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah sdri. ATIQOTUL MAHYA melalui jalur yang sama yaitu jendela kamar yang letaknya tepat disamping madrasah dan terdakwa meninggalkan rumah sdri. ATIQOTUL MAHYA dengan cara membuka pagar rumah dan setelah keluar pagar terdakwa tutup kembali, terdakwa keluar dari rumah sdri. ATIQOTUL MAHYA sekitar jam 22.10 Wib.

- *Bahwa* berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : R/035/SK.B/XI/2020/IKF tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARATk I R. SAID SUKANTO , dan ditandatangani oleh drfARAH p. Kaurow , SpFM Menerangkan hasil pemeriksaan pada seorang mayat perempuan yang berusia 28 tahun dan mengaku bernama **Atiqotul Mahya dengan kesimpulan :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap jenazah perempuan yang ditemukan luka-luka terbukapada kepala dan wajah, luka-luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas sisi kanan, serta memar pada wajah dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula adanya resapan darah pada otot leher, batang tenggorok, perdarahan pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak serta perdarahan pada jaringnagn otak akibat kekerasan tumpul.
- Sebab mati orangini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan otak.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana

SUBSIDIAIR

Bahwa ia, terdakwa KUNTARYO BIN YUSWADI pada hari Selasa Tanggal 03 November 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan November 2020 bertempat di Lingkungan 02 Citatah Dalam Rt. 005/004 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Atiqotul Mahya*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 01 Nopember 2020 setelah sholat isya sedang ada acara maulid nabi di mushola yang ada lingkungan tempat tinggal terdakwa dan korban. Dan mayoritas warga dilingkungan tinggal menghadiri acara tersebut, termasuk suami korban ATIQOTUL MAHYA dan korban dan istri terdakwa.
- Bahwaada sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menelepon istri terdakwa menanyakan kapan dirinya akan pulang, istri terdakwa mengatakan kalau dia akan pulang nanti setelah acara selesai, istri terdakwa mengatakan kalau bunda (sdri. ATIQOTUL MAHYA) baru saja pulang. Saat itu timbul niat terdakwa untuk mendatangi rumah sdri. ATIQOTUL MAHYA karena terdakwa berfikir bahwa situasi saat itu sepi dan terdakwa yakin kalau suaminya juga masih berada di mushola. Sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menelepon korban sebanyak 2 kali dengan mempergunakan panggilan aplikasi waashap namun tidak diangkat, kemudian terdakwa berangkat dari rumah sekitar jam 21.40 Wib

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki menuju kerumah sdri. ATIQOTUL MAHYA yang jaraknya hanya sekitar 200 meteran dari rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal. Sesampainya didepan pagar rumahnya terdakwa lalu menaiki pagar dan loncat masuk kedalam pekarangan rumahnya. terdakwa berjalan menuju ke pekarangan belakang rumahnya untuk mencari jendela dan pintu yang mungkin tidak terkunci, namun ternyata semua jendela dan pintu belakang terkunci semua. Lalu terdakwa berjalan menuju areal depan rumah mengecek jendela dan pintu, dan ternyata terdakwa mendapati salah satu jendela depan yaitu jendela kamar yang letaknya tepat disamping madrasah tidak terkunci. terdakwa buka jendela tersebut dengan mempergunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar tempat menyimpan baju. terdakwa mencari keberadaan sdri. ATIQOTUL MAHYA yang ternyata berada didalam kamar sedang menyusui anaknya, terdakwa kembali bersembunyi didalam kamar belakang yang letaknya tepat disamping dapur. Setelah beberapa menit sdri. ATIQOTUL MAHYA berjalan menuju kedapur, terdakwa keluar dari kamar dan langsung terdakwa bekap mulut sdri. ATIQOTUL MAHYA dari belakang dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa, sdri. ATIQOTUL MAHYA sempat menjerit “aaaaaaaaaaaaa” sebanyak 2 kali lalu terdakwa jegal kakinya dengan mempergunakan kaki terdakwa dan terdakwa banting tubuh sdri. ATIQOTUL MAHYA sehingga membentur lantai. Sdri. ATIQOTUL MAHYA terjatuh ke lantai dengan posisi tengkurap wajahnya menghadap ke lantai, lalu terdakwa injak tengkuk dan kepala belakang sdri. ATIQOTUL MAHYA dengan mempergunakan kaki kanan terdakwa sebanyak kurang lebih 15 kali. terdakwa melihat sdri. ATIQOTUL MAHYA sudah sekarat. terdakwa membuka pintu belakang rumah lalu dalam posisi sekarat tersebut terdakwa tarik kedua tangan sdri. ATIQOTUL MAHYA dengan mempergunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menuju ke belakang rumah, tujuan terdakwa adalah membuang sdri. ATIQOTUL MAHYA kedalam sumur yang berada dipekarangan belakang rumahnya. terdakwa membuka tutup sumur yang terbuat dari beton, lalu terdakwa tarik tubuh sdri. ATIQOTUL MAHYA mendekat ke lubang sumur, setelah itu Terdakwa lemparkan tubuh sdri. ATIQOTUL MAHYA kedalam sumur dengan posisi kepala dibawah. Setelah itu terdakwa tutup kembali sumur dengan mempergunakan tutup beton dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi



terdakwa menutup pintu belakang dan terdakwa kunci dari dalam. Kemudian terdakwa mengambil 1 buah HP merk samsung A8 star warna hitam yang tergeletak dilantai dapur yang diduga adalah milik sdri. ATIQOTUL MAHYA dan terdakwa masukan kesaku celana terdakwa sebelah kiri. Karena dilantai dapur terdapat ceceran darah yang berasal dari tubuh sdri. ATIQOTUL MAHYA maka terdakwa mengelap lantai dapur dengan mempergunakan kain berwarna hitam yang tergeletak dilantai dapur, kain tersebut terdakwa basahin dengan mempergunakan air yang berasal dari tempat cuci piring yang terdapat didapur, setelah terdakwa pergunakan untuk mengelap darah lalu kain tersebut terdakwa cuci dan terdakwa letakan kembali dilantai dapur. Lalu terdakwa masuk kedalam kamar mencari barang berharga, ketika membuka lemari terdakwa menemukan dompet yang ada isinya uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa juga menemukan uang didalam saku celana yang digantungkan dibelakang pintu senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukan kedalam saku sebelah kiri kantong celana yang terdakwa kenakan. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah sdri. ATIQOTUL MAHYA melalui jalur yang sama yaitu jendela kamar yang letaknya tepat disamping madrasah dan terdakwa meninggalkan rumah sdri. ATIQOTUL MAHYA dengan cara membuka pagar rumah dan setelah keluar pagar terdakwa tutup kembali, terdakwa keluar dari rumah sdri. ATIQOTUL MAHYA sekitar jam 22.10 Wib.

- **Bahwa** berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : R/035/SK.B/XI/2020/IKF tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARATk I R. SAID SUKANTO , dan ditandatangani oleh drfARAH p. Kaurow , SpFM Menerangkanhasil pemeriksaan pada seorang mayat perempuan yang berusia 28 tahun dan mengaku bernama **Atiqotul Mahya dengan kesimpulan :**

- Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap jenazah perempuan yang ditemukan luka-luka terbuka pada kepala dan wajah, luka-luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas sisi kanan, serta memar pada wajah dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula adanya resapan darah pada otot leher, batang tenggorok, perdarahan pada kulit kepala bagian dalam,



perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak serta perdarahan pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul.

- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan otak.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia, terdakwa KUNTARYO BIN YUSWADI pada hari Selasa Tanggal 03 November 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan November 2020 bertempat di Lingkungan 02 Citatah Dalam Rt. 005/004 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan korban Atiqotul Mahya meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 01 Nopember 2020 setelah sholat isya sedang ada acara maulid nabi di mushola yang ada lingkungan tempat tinggal terdakwa dan korban. Dan mayoritas warga dilingkungan tinggal menghadiri acara tersebut, termasuk suami korban ATIQOTUL MAHYA dan korban dan istri terdakwa.
- Bahwaada sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menelepon istri terdakwa menanyakan kapan dirinya akan pulang, istri terdakwa mengatakan kalau dia akan pulang nanti setelah acara selesai, istri terdakwa mengatakan kalau bunda (sdri. ATIQOTUL MAHYA) baru saja pulang. Saat itu timbul niat terdakwa untuk mendatangi rumah sdri. ATIQOTUL MAHYA karena terdakwa berfikir bahwa situasi saat itu sepi dan terdakwa yakin kalau suaminya juga masih berada di mushola. Sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menelepon korban sebanyak 2 kali dengan mempergunakan panggilan aplikasi waashap namun tidak diangkat, kemudian terdakwa berangkat dari rumah sekitar jam 21.40 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki menuju kerumah sdri. ATIQOTUL MAHYA yang jaraknya hanya sekitar 200 meteran dari rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal. Sesampainya didepan pagar rumahnya terdakwa lalu menaiki pagar dan loncat masuk kedalam pekarangan rumahnya. terdakwa berjalan menuju ke pekarangan belakang rumahnya untuk mencari jendela dan pintu yang mungkin tidak terkunci, namun ternyata semua jendela dan pintu belakang terkunci semua. Lalu terdakwa berjalan menuju areal depan rumah mengecek jendela dan pintu, dan ternyata terdakwa mendapati salah satu jendela depan yaitu jendela kamar yang letaknya tepat disamping madrasah tidak terkunci. terdakwa buka jendela tersebut dengan mempergunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar tempat menyimpan baju. terdakwa mencari keberadaan sdri. ATIQOTUL MAHYA yang ternyata berada didalam kamar sedang menyusui anaknya, terdakwa kembali bersembunyi didalam kamar belakang yang letaknya tepat disamping dapur. Setelah beberapa menit sdri. ATIQOTUL MAHYA berjalan menuju ke dapur, terdakwa keluar dari kamar dan langsung terdakwa bekap mulut sdri. ATIQOTUL MAHYA dari belakang dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa, sdri. ATIQOTUL MAHYA sempat menjerit “aaaaaaaaaaaaa” sebanyak 2 kali lalu terdakwa jegal kakinya dengan mempergunakan kaki terdakwa dan terdakwa banting tubuh sdri. ATIQOTUL MAHYA sehingga membentur lantai. Sdri. ATIQOTUL MAHYA terjatuh ke lantai dengan posisi tengkurap wajahnya menghadap ke lantai, lalu terdakwa injak tengkuk dan kepala belakang sdri. ATIQOTUL MAHYA dengan mempergunakan kaki kanan terdakwa sebanyak kurang lebih 15 kali. terdakwa melihat sdri. ATIQOTUL MAHYA sudah sekarat. terdakwa membuka pintu belakang rumah lalu dalam posisi sekarat tersebut terdakwa tarik kedua tangan sdri. ATIQOTUL MAHYA dengan mempergunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menuju ke belakang rumah, tujuan terdakwa adalah membuang sdri. ATIQOTUL MAHYA kedalam sumur yang berada dipekarangan belakang rumahnya. terdakwa membuka tutup sumur yang terbuat dari beton, lalu terdakwa tarik tubuh sdri. ATIQOTUL MAHYA mendekat ke lubang sumur, setelah itu Terdakwa lemparkan tubuh sdri. ATIQOTUL MAHYA kedalam sumur dengan posisi kepala dibawah. Setelah itu terdakwa tutup kembali sumur dengan mempergunakan tutup beton dan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menutup pintu belakang dan terdakwa kunci dari dalam. Kemudian terdakwa mengambil 1 buah HP merk samsung A8 star warna hitam yang tergeletak dilantai dapur yang diduga adalah milik sdri. ATIQOTUL MAHYA dan terdakwa masukan kesaku celana terdakwa sebelah kiri. Karena dilantai dapur terdapat ceceran darah yang berasal dari tubuh sdri. ATIQOTUL MAHYA maka terdakwa mengelap lantai dapur dengan mempergunakan kain berwarna hitam yang tergeletak dilantai dapur, kain tersebut terdakwa basahin dengan mempergunakan air yang berasal dari tempat cuci piring yang terdapat didapur, setelah terdakwa pergunakan untuk mengelap darah lalu kain tersebut terdakwa cuci dan terdakwa letakan kembali dilantai dapur. Lalu terdakwa masuk kedalam kamar mencari barang berharga, ketika membuka lemari terdakwa menemukan dompet yang ada isinya uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa juga menemukan uang didalam saku celana yang digantungkan dibelakang pintu senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukan kedalam saku sebelah kiri kantong celana yang terdakwa kenakan. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah sdri. ATIQOTUL MAHYA melalui jalur yang sama yaitu jendela kamar yang letaknya tepat disamping madrasah dan terdakwa meninggalkan rumah sdri. ATIQOTUL MAHYA dengan cara membuka pagar rumah dan setelah keluar pagar terdakwa tutup kembali, terdakwa keluar dari rumah sdri. ATIQOTUL MAHYA sekitar jam 22.10 Wib.

- **Bahwa** berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : R/035/SK.B/XI/2020/IKF tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARATk I R. SAID SUKANTO , dan ditandatangani oleh dr fARAH p. Kaurow , SpFM Menerangkan hasil pemeriksaan pada seorang mayat perempuan yang berusia 28 tahun dan mengaku bernama **Atiqotul Mahya dengan kesimpulan :**

- Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap jenazah perempuan yang ditemukan luka-luka terbukapada kepala dan wajah, luka-luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas sisi kanan, serta memar pada wajah dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula adanya resapan darah pada otot leher, batang tenggorok, perdarahan pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak serta perdarahan pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan otak.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUCHAMAD KURNIAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari korban ATIQOTUL MAHYA Als BUNDA MAHYA (Alm);
- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan istri saksi (korban) melalui aplikasi whatsapp sekira pukul 22.00 Wib pada tanggal 1 November 2020, saat itu saksi masih berada di Mushola Hadijah Ibrahim menjadi MC acara maulid nabi Muhammad SAW;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan mushola kurang lebih 400 (empat ratus) meter dan saat itu korban juga mengikuti acara maulid nabi Muhammad SAW namun pulang lebih dahulu karena hendak menidurkan anak saksi;
- Bahwa saksi pulang ke rumah sekira pukul 23.30 Wib, namun saat itu istri saksi tidak membukakan pintu meskipun saksi telah mengetuk pintu dan berusaha masuk, namun tidak ada pintu yang terbuka karena dikunci dari dalam, sehingga akhirnya saksi mendobrak pintu agar dapat masuk rumah, namun istri saksi tidak ada di rumah dan anak-anak saksi masih tidur dalam kamar;
- Bahwa kondisi rumah saat saksi masuk ke dalam rumah, rapih, dan pakaian gamis warna coklat krem dan kerudung terselampir di kursi dapur saksi;
- Bahwa malam itu, saksi berusaha mencari istri saksi dibantu dengan dengan para remaja masjid yang masih belum tidur untuk mencari korban di sekitaran rumah ataupun lingkungan rumah saksi hingga ke sungai yang dekat dengan rumah saksi namun istri saksi tidak juga ditemukan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mencari keberadaan istri saksi pada keluarga istri saksi, namun istri saksi tetap belum ditemukan hingga hari Senin tanggal 2 November 2020;
 - Bahwa saksi akhirnya menemukan istri saksi dalam keadaan sudah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2020, setelah saksi dan keluarga mencium bau anyir pada saat mengambil air wudhu untuk sholat, sehingga saksi dan keluarga mengecek sumur dan melihat ada bayangan putih yang mengambang;
 - Bahwa saat tukang sumur mengecek sumur saksi, tukang sumurnya kaget dan berteriak "astagfirullah" karena melihat yang mengambang adalah jenazah manusia, yang ternyata adalah istri saksi;
 - Bahwa setelah saksi kembali mengecek keadaan rumah saksi, saksi merasa kehilangan uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang awalnya berada di saku celana jeans yang tergantung di belakang pintu kamar dan beberapa lembar uang seratus ribuan yang ada di dompet istri saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, istri saksi hanya sedang bermasalah dengan Terdakwa karena Terdakwa memiliki hutang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dijanjikan akan dikembalikan dalam waktu tiga hari namun hingga satu minggu lebih tidak juga dikembalikan dan akhirnya istri saksi memberitahukan kepada istri Terdakwa mengenai hutang suaminya tersebut, meskipun awalnya Terdakwa telah berpesan bila masalah hutang Terdakwa jangan diberitahukan pada istri Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Galaxy A8 star warna hitam, 1 (satu) baju daster warna hitam motif bunga-bunga, 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning, 1 (satu) buah bra warna hitam motif bunga-bunga adalah milik istri saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. SITI KHORIDAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 3 November 2020, sekira pukul 06.30 Wib, di dalam sumur yang berada di belakang rumah yang beralamat di Lingkungan 02 Citatah Dalam RT.005/004 No.92 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibining Kabupaten Bogor, telah ditemukan jenazah saudari Atiqotul Mahya atau Bunda Mahya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga di rumah korban Bunda Mahya dan telah bekerja selama 5 (lima) bulan sejak anak kedua Bunda Mahya lahir;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2020 sekira jam 23.56, saat saksi sedang berada di kontrakan saksi bersama anak saksi, Zidan, sepulang dari mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW, saksi mendapat whatsapp dari suami saksi korban, Mochamad Kurniawan yang menanyakan keberadaan Bunda Mahya yang tidak berada di rumah saat saksi Mochamad Kurniawan pulang ke rumah, namun saksi tidak mengetahui keberadaan Bunda Mahya (alm);
- Bahwa saksi mengetahui bila jasad Bunda Mahya telah ditemukan dari mamah IYAN saat saksi masih berada di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020, sekira pukul 22.19 Wib, saat saksi masih berada di Mushola, suami saksi/Terdakwa mengabari melalui whatsapp bila ianya mendapat kerjaan mengantar orang ke Malang dan harus berangkat malam itu dan mengirimkan foto saat suami saksi berada di rentalan mobil;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2020 sekira jam 11.47 wib, suami saksi/Terdakwa membagikan lokasi keberadaan dirinya yaitu berada di wilayah Tambak Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui bila suami saksi/Terdakwa memiliki masalah dengan Bunda Mahya yaitu mengenai suami saksi telah meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada bunda Mahya namun belum juga dikembalikan hingga akhirnya Bunda Mahya memberitahukan pada saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bila suami saksi/Terdakwa meminjam uang pada bunda Mahya, saksi dan suami saksi/Terdakwa sering bertengkar;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui bila yang telah membunuh Bunda Mahya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan bantuan pada Terdakwa untuk dapat membunuh korban, Bunda Mahya (alm);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. KASTURI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020, sekira jam 07.30 Wib, saksi memperoleh telepon dari saudara Nalih yang menawarkan handphone

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi untuk dijual yang menurut saudara Nalih adalah milik anaknya teman saudara Nalih;

- Bahwa saat saksi mendatangi rumah saudara Nalih, saksi bertemu dengan saudara ARYO yang hendak menjual handphone samsung A8 star warna hitam untuk ongkos perjalanan ke Jawa dan menawari saksi dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun oleh saksi ditawarkan menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saudara Aryo;
- Bahwa handphone tersebut dijual tanpa kardus, kabel charger dan dalam keadaan terkunci layar;
- Bahwa saksi bisa membuka handphone tersebut dalam keadaan terkunci layar setelah menonton youtube mengenai cara membuka kunci layar handphone;
- Bahwa saudara ARYO dan KUNTARYO (Terdakwa) adalah orang yang sama;
- Bahwa saat saksi datang kembali ke rumah saudara Nalih pada tanggal 4 November 2020, petugas kepolisian datang dan menerangkan bila handphone yang dibeli oleh saksi merupakan barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan milik perempuan yang ditemukan meninggal dunia dalam sumur yang pernah saksi lihat beritanya di televisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. MULYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 06.30 wib di lingkungan II Citatah Dalam RT.005/004 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, saksi menemukan jenazah di dalam sumur, yang ternyata adalah istri dari saksi Mochamad Kurniawan yaitu saudari Atiqotul Mahya (alm);
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh saksi Mochamad Kurniawan untuk memeriksa sumur di belakang rumah karena berbau, sehingga ketika saksi membuka tutup sumur yang terbuat dari beton, dengan menggunakan lampu senter saksi meyakini bila yang berada di dalam sumur adalah mayat atau jenazah;
- Bahwa saudari Atiqotul Mahya (alm) telah dilaporkan hilang oleh suaminya sejak tanggal 1 November 2020;
- Bahwa saat melihat jenazah korban, saksi langsung menutup kembali sumur dengan tutup beton agar suami korban tidak melihat jenazah secara langsung dan langsung melaporkan pada RT setempat;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepenglihatan saksi, korban saat itu sudah tidak menggunakan pakaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban memiliki masalah dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi Mochamad Kurniawan barang yang hilang dari rumah adalah handphone korban yang tidak saksi ketahui dan uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. NALIH RAMLIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 November 2020 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor vario warna pink dan mengatakan hendak menjual handphone merk samsung A8 star untuk modal perjalanan ke jawa;
- Bahwa yang membeli handphone yang dibawa oleh Terdakwa adalah saksi Kasturi dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 November 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke jawa untuk mengantar orang, karena sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020, Terdakwa tidur di rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya;

6. NIKO ARDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saat saksi sedang piket bersama dengan dua anggota lainnya, menerima informasi dari warga bila ada penemuan jenazah atau mayat di dalam sumur yang diduga korban pembunuhan;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan atas kebenaran informasi, saksi langsung menghubungi pimpinan saksi dan menghubungi unit indentifikasi dari Polres Bogor dan menghubungi damkar untuk mengevakuasi jenazah untuk dibawa ke RS Polri Keramatjati untuk dilakukan autopsi;
- Bahwa setelah saksi melakukan penyelidikan mengenai hubungan korban dengan orang lainnya, saksi mendapatkan informasi dari suami korban, bila korban memiliki masalah dengan suami dari saksi Siti Khadirah yang bekerja

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah korban, yaitu Terdakwa, yang telah meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum juga dikembalikan;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari saksi Siti Khadirah mengenai keberadaan suaminya yang menurut keterangan sedang berada di Malang untuk mengantarkan penumpang, namun setelah dicek lokasi sebenarnya, Terdakwa tidak ada di lokasi yang disebutkan;
- Bahwa Terdakwa selama setelah kejadian berada di Pabuaran, bersembunyi, sedangkan lokasi yang diberi pada istri terdakwa merupakan lokasi palsu;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengakui bila ia yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak melihat jenazah korban saat dievakuasi, sehingga tidak mengetahui luka-luka apa saja yang ada pada tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2020, bertempat di rumah korban Atiqotul Mahya yang beralamat di Lingkungan 02 Citatah Dalam RT.005/004 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan merasa kesal dengan korban yang telah memberitahu istri Terdakwa bila Terdakwa memiliki hutang yang belum juga dapat dibayar oleh Terdakwa dan korban selalu menagih hutangnya pada Terdakwa;
- Bahwa hutang yang dimiliki oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat permasalahan hutang tersebut, Terdakwa jadi sering bertengkar dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki keinginan menghilangkan nyawa korban dikarenakan Terdakwa tidak dapat melunasi hutangnya pada korban;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban sudah mulai muncul dibenak Terdakwa semenjak sekitar 2 minggu sebelum kejadian, dan baru bisa terlaksana pada hari minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar jam 22.00 Wib tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 November 2020 selepas sholat isya, istri terdakwa dan anak Terdakwa pamit untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW, saat itu Terdakwa beralih pada istri Terdakwa akan berangkat belakangan namun kenyataannya Terdakwa duduk-duduk di rumah tetangga Tetangga yang bernama YONGKI;
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah korban, kurang lebih 200 meter dan melakukan pemantauan kapan korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat masih berada di rumah tetangga Terdakwa, Terdakwa juga menanyakan keberadaan korban dengan istri Terdakwa yang mengikuti acara di Musholla meskipun hanya dijawab dengan unggahan foto anak korban, yang artinya korban memang mengikuti acara maulid Nabi Muhammad SAW bersama warga lainnya;
- Bahwa Terdakwa melihat korban pulang ke rumahnya hanya dengan kedua anaknya dan Terdakwa menunggu beberapa saat apakah suami korban juga ikut pulang ke rumah, namun ternyata suami korban tidak ikut pulang ke rumah korban, setelah Terdakwa memastikan bila istri Terdakwa belum pulang dari acara maulid Nabi Muhammad SAW, Terdakwa mendatangi rumah korban dan memanjat pagar rumah korban;
- Bahwa saat sudah memasuki pekarangan rumah korban, Terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah korban untuk mencari pintu atau jendela belakang yang tidak terkunci, namun ternyata pintu dan jendela belakang semuanya terkunci, pada saat itu Terdakwa menemukan sumur yang berada di pekarangan belakang rumah sehingga saat itu terdakwa berfikir setelah membunuh korban kemudian jenazahnya akan Terdakwa buang saja ke dalam sumur tersebut;
- Bahwa akhirnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela depan yang letaknya disamping madrasah, kamar untuk menyimpan baju, yang mana saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa langsung mencari korban yang ternyata sedang menyusui anaknya di dalam kamar, sehingga Terdakwa kembali bersembunyi di dalam kamar belakang, dekat dapur;
- Bahwa saat korban berjalan menuju ke dapur, Terdakwa keluar dari kamar dan langsung membekap korban dari arah belakang dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa namun korban sempat menjerit “aaaaaaaaaaaaa” sebanyak dua kali, sehingga Terdakwa langsung menjegal kakinya dengan mempergunakan kaki Terdakwa dan membanting

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi



tubuh korban sehingga membentur lantai dan korban terjatuh ke lantai dengan posisi tengkurap wajahnya menghadap ke lantai;

- Bahwa Terdakwa kemudian menginjak tengkuk dan kepala belakang korban dengan mempergunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak kurang lebih lima belas kali dan setelah melihat korban sudah dalam keadaan sekarat, Terdakwa membuka pintu belakang rumah lalu menarik kedua tangan korban dengan mempergunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa menuju ke belakang rumah dan melemparkan tubuh korban dengan posisi kepala di bawah ke dalam sumur yang terletak di belakang rumah korban, setelah membuka penutup sumur yang terbuat dari beton;
- Bahwa setelah menutup kembali sumur, Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintu belakang dan menguncinya dari dalam;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 buah HP merk samsung A8 star warna hitam yang tergeletak di lantai dapur dan memasukkannya ke saku celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian mengelap lantai dapur yang terdapat ceceran darah tubuh korban dengan menggunakan kain berwarna hitam yang tergeletak di dapur dan mencucinya kembali setelah selesai dan diletakkan kembali ke lantai dapur;
- Bahwa darah yang berceceran di lantai dapur tersebut berasal dari luka yang ada di mulut korban;
- Bahwa setelah membersihkan dapur, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar mencari barang berharga dan membuka lemari dan menemukan dompet yang berisikan uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengambil uang yang ada dalam saku celana yang tergantung di belakang pintu sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah korban melalui jalur yang sama yaitu jendela kamar yang letaknya tepat di samping madrasah dan meninggalkan rumah korban dengan cara membuka pagar rumah dan menutupnya;
- Bahwa sepulang dari rumah korban, Terdakwa mengemasi pakaian Terdakwa dan memasukkannya ke dalam tas jinjing, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada istri kalau terdakwa pamit akan berangkat ke Malang untuk mengantar carteran;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah sekitar jam 22.30 Wib, dengan menggunakan motor menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Nalih dan meminta tolong untuk dicarikan pembeli HP samsung milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone merk samsung A8 star warna hitam milik korban, Terdakwa jual pada hari senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar jam 08.00 Wib di rumah tempat tinggal sdr. Nalih yang beralamat di Kp. Padurenan RT. 002 RW. 009 Kel. Pabuaran mekar Kec. Cibinong Kab. Bogor kepada saksi Kasturi dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut tanpa disertai dengan kabel *charger* dan kardusnya, dengan dalih *handphone* tersebut adalah milik anak Terdakwa yang dijual untuk modal ke Malang mengantar carteran;
- Bahwa setelah berhasil menjual, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah saksi Nalih dengan menggunakan mobil yang telah disewanya dari saudara Yadi menuju ke tol jagorawi menuju ke arah Cikampek hanya untuk mutar-mutar saja karena yang sebenarnya tidak ada carteran ke Malang;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil ke saudara Yudi dengan biaya sewa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian nongkrong di tempat rentalan hingga pukul 18.00 Wib kemudian mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa titipkan dirental sdr. Yadi dan Terdakwa kembali ke rumah saksi Nalih untuk numpang tidur malam itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : R/035/SK.B/XI/2020/IKF tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARATk I R. SAID SUKANTO , dan ditandatangani oleh dr FARAH P. KAUIROW , SpFM Menerangkan hasil pemeriksaan pada seorang mayat perempuan yang berusia 28 tahun dan mengaku bernama **Atiqotul Mahya dengan kesimpulan :**

- Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap jenazah perempuan yang ditemukan luka-luka terbuka pada kepala dan wajah, luka-luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas sisi kanan, serta memar pada wajah dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula adanya resapan darah pada otot leher, batang tenggorok, perdarahan pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak serta perdarahan pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul.
- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan otak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5 Warna Biru;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Galaxy A.8 Star Warna Hitam;
- 1 (satu) Pcs Baju Daster Warna Hitam Motif Bunga-bunga;
- 1 (satu) Pcs Celana Dalam Warna Kuning;
- (satu) Pcs Bra Warna Hitam Motif Bunga-bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 November 2020, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah korban Atiqotul Mahya yang beralamat di Lingkungan 02 Citatah Dalam RT.005/004 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan merasa kesal dengan korban yang telah memberitahu istri Terdakwa bila Terdakwa memiliki hutang yang belum juga dapat dibayar oleh Terdakwa dan korban selalu menagih hutangnya pada Terdakwa;
- Bahwa hutang yang dimiliki oleh Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat permasalahan hutang tersebut, Terdakwa jadi sering bertengkar dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki keinginan menghilangkan nyawa korban dikarenakan Terdakwa tidak dapat melunasi hutangnya pada korban;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban sudah mulai muncul dibenak Terdakwa semenjak sekitar 2 minggu sebelum kejadian, dan baru bisa terlaksana pada hari minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar jam 22.00 Wib tersebut;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2020 selepas sholat isya, istri Terdakwa dan anak Terdakwa pamit untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW, saat itu Terdakwa berdalih pada istri Terdakwa akan berangkat belakangan namun kenyataannya Terdakwa duduk-duduk di rumah tetangga Tetangga yang bernama YONGKI;
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah korban, kurang lebih 200 meter dan melakukan pemantauan kapan korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat masih berada di rumah tetangga Terdakwa, Terdakwa juga menanyakan keberadaan korban dengan istri Terdakwa yang mengikuti acara di Musholla meskipun hanya dijawab dengan unggahan foto anak

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, yang artinya korban memang mengikuti acara maulid Nabi Muhammad SAW bersama warga lainnya;

- Bahwa Terdakwa melihat korban pulang ke rumahnya hanya dengan kedua anaknya dan Terdakwa menunggu beberapa saat apakah suami korban juga ikut pulang ke rumah, namun ternyata suami korban tidak ikut pulang ke rumah korban, setelah Terdakwa memastikan bila istri Terdakwa belum pulang dari acara maulid Nabi Muhammad SAW, Terdakwa mendatangi rumah korban dan memanjat pagar rumah korban;
- Bahwa saat sudah memasuki pekarangan rumah korban, Terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah korban untuk mencari pintu atau jendela belakang yang tidak terkunci, namun ternyata pintu dan jendela belakang semuanya terkunci, pada saat itu Terdakwa menemukan sumur yang berada di pekarangan belakang rumah sehingga saat itu terdakwa berfikir setelah membunuh korban kemudian jenazahnya akan Terdakwa buang saja ke dalam sumur tersebut;
- Bahwa akhirnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela depan yang letaknya disamping madrasah, kamar untuk menyimpan baju, yang mana saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa langsung mencari korban yang ternyata sedang menyusui anaknya di dalam kamar, sehingga Terdakwa kembali bersembunyi di dalam kamar belakang, dekat dapur;
- Bahwa saat korban berjalan menuju ke dapur, Terdakwa keluar dari kamar dan langsung membekap korban dari arah belakang dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa namun korban sempat menjerit “aaaaaaaaaaaaaaaa” sebanyak dua kali, sehingga Terdakwa langsung menjegal kakinya dengan mempergunakan kaki Terdakwa dan membanting tubuh korban sehingga membentur lantai dan korban terjatuh ke lantai dengan posisi tengkurap wajahnya menghadap ke lantai;
- Bahwa Terdakwa kemudian menginjak tengkuk dan kepala belakang korban dengan mempergunakan kaki kanan terdakwa sebanyak kurang lebih lima belas kali dan setelah melihat korban sudah dalam keadaan sekarat, Terdakwa membuka pintu belakang rumah lalu menarik kedua tangan korban dengan mempergunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menuju ke belakang rumah dan melemparkan tubuh korban dengan posisi kepala di bawah ke dalam sumur yang terletak di belakang rumah korban, setelah membuka penutup sumur yang terbuat dari beton;
- Bahwa setelah menutup kembali sumur, Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintu belakang dan menguncinya dari dalam;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 buah HP merk samsung A8 star warna hitam yang tergeletak di lantai dapur dan memasukkannya ke saku celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian mengelap lantai dapur yang terdapat ceceran darah tubuh korban dengan menggunakan kain berwarna hitam yang tergeletak di dapur dan mencucinya kembali setelah selesai dan diletakkan kembali ke lantai dapur;
- Bahwa darah yang berceceran di lantai dapur tersebut berasal dari luka yang ada di mulut korban;
- Bahwa setelah membersihkan dapur, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar mencari barang berharga dan membuka lemari dan menemukan dompet yang berisikan uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil uang yang ada dalam saku celana yang tergantung di belakang pintu sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah korban melalui jalur yang sama yaitu jendela kamar yang letaknya tepat disamping madrasah dan meninggalkan rumah korban dengan cara membuka pagar rumah dan menutupnya;
- Bahwa sepulang dari rumah korban, Terdakwa mengemasi pakaian terdakwa dan memasukkannya ke dalam tas jinjing, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada istri kalau Terdakwa pamit akan berangkat ke Malang untuk mengantar carteran;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah sekitar jam 22.30 Wib, dengan menggunakan motor menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Nalih dan meminta tolong untuk dicarikan pembeli HP samsung milik korban;
- Bahwa handphone merk samsung A8 star warna hitam milik korban, Terdakwa jual pada hari senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar jam 08.00 Wib di rumah tempat tinggal sdr. Nalih yang beralamat di Kp. Padurenan RT. 002 RW. 009 Kel. Pabuaran mekar Kec. Cibinong Kab. Bogor kepada saksi Kasturi dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut tanpa disertai dengan kabel charger dan kardusnya, dengan dalih handphone tersebut adalah milik anak Terdakwa yang dijual untuk modal ke Malang mengantar carteran;
- Bahwa setelah berhasil menjual, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah saksi Nalih dengan menggunakan mobil yang telah disewanya dari saudara Yadi menuju ke tol jagorawi menuju ke arah Cikampek hanya untuk mutar-mutar saja karena yang sebenarnya tidak ada carteran ke Malang;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil ke saudara Yudi dengan biaya sewa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian nongkrong di tempat rental hingga pukul 18.00 Wib kemudian mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa titipkan dirental sdr. Yadi dan terdakwa kembali ke rumah saksi Nalih untuk numpang tidur malam itu;
- Bahwa jenazah korban baru diketemukan pada tanggal 3 November 2020 sekira pukul 06.30 Wib, di dalam sumur yang berada di belakang rumah yang beralamat di Lingkungan 02 Citatah Dalam RT.005/004 No.92 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, namun demikian dakwaan kesatu disusun pula secara subsidairitas oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang pertama "Barang Siapa" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi



dimana selama persidangan pula Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi oleh Terdakwa yaitu KUNTARYO Bin YUSWADI, sedangkan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam dalam pertimbangan unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/ kesengajaan” sebagai opzet atau dolus. Menurut Prof Satochid Kartanegara yang dimaksud dikehendaki dan diketahui adalah bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian (*opzet vij zekerheids-bewustzijn*) akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) akan datang akibat itu. (Asas-Asas Hukum Pidana, Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.. Refika Aditama, hal : 66) Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Walaupun ia mengetahui akan timbulnya suatu akibat pasti dari perbuatan yang akan dilakukannya ia tidak akan membatalkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” diartikan sebagai *Willens en weten* (menghendaki dan mengerti/mengetahui) adalah maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukan harus dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Elemen sengaja merupakan sebagai unsur suatu perbuatan yang terletak dalam alam batin seseorang atau dalam batin seseorang itulah terkandung niat, oleh karena niat terletak dalam batin seseorang sehingga untuk mengetahuinya niat tersebut merupakan kesengajaan dapat juga terlihat dari sasaran yang ditujukan kepada korban serta alat yang digunakan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan kesengajaan akan perbuatan seseorang, maka perlu dipertimbangkan juga perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh seseorang, yang mana dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merampas nyawa orang lain



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sikap bathin dari Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bila pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 06.30 wib di lingkungan II Citatah Dalam RT.005/004 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, korban Atiqotul Mahya ditemukan di dalam sumur yang terletak di belakang rumah korban dalam keadaan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Surat Visum Et Repertum* Nomor : R/035/SK.B/XI/2020/IKF tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA tk I R. SAID SUKANTO dan ditandatangani oleh dr FARAH P. KAUIROW, SpFM, menerangkan bila telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan yang bernama Atiqotu Mahya, yang artinya saat dilakukan pemeriksaan, korban telah dalam keadaan meninggal dunia, dan dalam pemeriksaan tersebut telah disimpulkan kematian tersebut disebabkan kekerasan pada kepala yang mengakibatkan pendarahan otak;

Menimbang, bahwa apabila *hasil visum et repertum* tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah mengakui perbuatan Terdakwa bila ia telah melakukan menghilangkan nyawa korban yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa membekap korban dari arah belakang dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa, kemudian menjegal kaki korban dan membantingnya sehingga tubuh korban membentur lantai dengan posisi tengkurap wajah menghadap lantai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjegal korban dikarenakan saat membekap korban, korban sempat berteriak dan setelah melihat korban jatuh tengkurap, Terdakwa yang masih merasakan emosi terhadap korban kemudian menginjak tengkuk dan kepala belakang korban dengan mempergunakan kaki kanan terdakwa sebanyak kurang lebih lima belas kali, hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan dari *visum et repertum* korban yang menerangkan adanya luka-luka terbuka pada kepala dan wajah, luka-luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas sisi kanan, serta memar pada wajah dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul, juga ditemukan adanya resapan darah pada otot leher, batang tenggorok, perdarahan pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak serta perdarahan pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menginjak tengkuk korban, Terdakwa melihat bila korban masih hidup atau dalam keadaan sekarat, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap melanjutkan aksinya dengan menceburkan korban masuk ke dalam sumur dan menutup sumur dengan penutup beton sampai akhirnya korban baru ditemukan tiga hari kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyatalah bila akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itulah, sehingga akhirnya korban hilang nyawa atau jiwanya;

Menimbang, bahwa apakah hilangnya nyawa atau jiwa korban tersebut adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan teori kesengajaan maka perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan kesengajaan dengan kepastian, hal ini dihubungkan dengan hasil *visum et repertum* yang telah menyimpulkan kematian korban dikarenakan adanya pendarahan di otak korban, yang mana berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah mengakui bila ia telah menginjak batang leher korban hingga kurang lebih lima belas kali, yang mana sebelumnya tubuh korban telah terjatuh dalam keadaan tengkurap karena dijegal kakinya oleh Terdakwa, sehingga kepala korban membentur lantai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menginjak batang leher korban berkali-kali hingga Terdakwa melihat korban sekarat, tidak menghentikan Terdakwa untuk menyelamatkan korban atau menghentikan perbuatannya, karena rasa kekesalan dan emosi yang menguasai Terdakwa, Terdakwa justru melanjutkan perbuatannya dengan menarik atau menyeret tubuh korban dan menceburkan tubuh korban ke dalam sumur dan menutupnya dengan tutup yang terbuat dari beton untuk memastikan korban meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Tindakan Terdakwa menceburkan korban ke dalam sumur yang tertutup dengan penutup beton juga membuktikan niat Terdakwa/kesengajaan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, dikarenakan selain untuk menghilangkan jejak perbuatan Terdakwa, tubuh seseorang yang telah terluka, yang telah kehilangan kesadaran dirinya, apabila dimasukkan ke dalam sumur yang berisikan air dan ditutup dengan penutup dari beton tentu akan membuat pasokan oksigen bagi tubuh seseorang semakin terbatas ditambah dengan luka pada kepala korban, maka hal tersebut akan semakin mempercepat kematian korban, dan hal ini telah diketahui dan disadari oleh Terdakwa saat menyeret korban yang sekarat dan menceburkan korban dengan posisi kepala terlebih dahulu;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa kesengajaan Terdakwa juga terlihat dari sasaran injakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terfokus pada leher korban dan bagian kepala bukan pada bagian tubuh lain meskipun saat itu korban sudah jatuh tengkurap, menunjukkan bila Terdakwa benar-benar menginginkan korban kehilangan nyawanya, karena apabila batang leher seseorang terluka maka dapat dipastikan pasokan oksigen ke otak juga akan terhambat, ditambah lagi dengan adanya benturan pada kepala korban sebelumnya yang memungkinkan timbulnya cedera pada otak korban;

Menimbang, bahwa cedera otak hingga timbulnya pendarahan pada otak apabila tidak segera ditindaklanjuti untuk dihentikan maka hal tersebut dapat menimbulkan kematian dengan segera, sehingga dalam hal ini unsur kesengajaan menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain telah dapat dibuktikan atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pengertian direncanakan terlebih dahulu adalah pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa orang lain itu dengan pelaksanaannya merupakan hal yang terpisah oleh suatu jangka waktu, dimana pelaku masih dapat memikirkan perbuatannya tersebut dengan tenang dengan pelaksanaannya, juga terdapat waktu untuk memberi kesempatan kepada pelaku guna membatalkan pelaksanaannya tersebut, hal ini terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana pengambilan keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan bila keinginan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban sudah berada di pikiran Terdakwa sejak dua minggu sebelum kejadian, dikarenakan Terdakwa merasa emosi dengan korban yang telah memberitahu istri Terdakwa yaitu saksi SITI KHORIDAH, bila Terdakwa memiliki hutang kepada korban yang belum juga dapat dikembalikan meski telah lewat waktu yang dijanjikan, sehingga akibatnya antara Terdakwa dan istri Terdakwa sering terlibat pertengkar;

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, ternyata tidak hilang begitu saja, justru pada tanggal 1 November 2020,



ketika warga sedang mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Terdakwa justru tidak mengikuti acara tersebut meskipun saat itu istri Terdakwa mengajak untuk mengikuti acara tersebut, namun Terdakwa berdalih akan berangkat belakangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa justru duduk-duduk di rumah tetangga Terdakwa yang bernama YONGKI hingga sekira jam 21.00 Wib, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah korban, kurang lebih 200 meter dan melakukan pemantauan kapan korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selama berada di rumah tetangga Terdakwa, Terdakwa telah memantau keberadaan korban melalui aplikasi whatsapp antara Terdakwa dan istri Terdakwa, sehingga Terdakwa mengetahui bila korban juga mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW bersama kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat korban saat pulang dari acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan menunggu beberapa saat untuk melihat apakah korban pulang sendirian atau suami korban yaitu saksi Mochamad Kurniawan juga ikut pulang ke rumah. Bahwa setelah memastikan korban pulang sendirian, Terdakwa mendatangi rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah korban untuk mencari pintu atau jendela belakang yang tidak terkunci namun ternyata pintu dan jendela belakang semuanya terkunci dan pada saat itu Terdakwa menemukan sumur yang berada di pekarangan belakang rumah sehingga saat itu Terdakwa berfikir setelah membunuh korban kemudian jenazahnya akan Terdakwa buang saja ke dalam sumur tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela depan yang letaknya di samping madrasah yaitu kamar untuk menyimpan baju, yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban, Terdakwa langsung mencari korban yang ternyata sedang menyusui anaknya di dalam kamar, sehingga Terdakwa kembali bersembunyi di dalam kamar belakang, dekat dapur;

Menimbang, bahwa setelah korban selesai menyusui anaknya, korban pergi ke dapur dan di dapur inilah Terdakwa melakukan aksinya menyekap mulut korban agar tidak berteriak, kemudian menjatuhkannya ke lantai dan menginjak-injak batang leher korban yang dalam keadaan tengkurap sebanyak lima belas kali dan kemudian menyeret korban menuju sumur di belakang rumah korban dan menceburkan korban ke dalam sumur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup sumur dengan penutup dari beton sebagaimana rencana awal Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka jelaslah bila antara niat Terdakwa awal dengan eksekusi atau waktu pelaksanaan perbuatan Terdakwa memiliki waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk tidak melanjutkan niat awal Terdakwa yang hendak menghilangkan nyawa korban tersebut;

Menimbang, bahwa waktu bagi Terdakwa untuk tidak melaksanakan niatnya tersebut telah terjadi beberapa kali diantaranya saat Terdakwa tidak menemukan jendela ataupun pintu yang tidak terkunci sebagai jalur masuk ke dalam rumah korban, namun ternyata Terdakwa akhirnya menemukan jendela yang tidak terkunci di jendela depan di samping madrasah dan berhasil masuk ke dalam rumah korban;

Menimbang, bahwa saat sudah berada di dalam rumah, Terdakwa juga tidak segera melaksanakan niatnya dan bersembunyi sementara di kamar depan dan beberapa saat kemudian, Terdakwa mencari korban di dalam rumah dan menemukan korban berada di dalam kamar korban sedang menyusui anak kedua korban;

Menimbang, bahwa setelah melihat korban sedang menyusui anak korban, ternyata Terdakwa tidak juga mengurungkan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban, melainkan Terdakwa justru bersembunyi di kamar yang berada di dekat dapur menunggu korban berjalan ke arah dapur;

Menimbang, bahwa antara jangka waktu Terdakwa dengan pelaksanaan niat Terdakwa memiliki jeda waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkkan kembali niat Terdakwa untuk menghilangkan niat awal Terdakwa tersebut, demikian pula saat akhirnya Terdakwa melaksanakan niatnya menghilangkan nyawa korban dengan cara menginjak-injak batang leher korban dengan menggunakan kaki Terdakwa hingga sekarat, namun hal tersebut tidak juga menghentikan niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, bahkan Terdakwa akhirnya melaksanakan rencananya untuk menghilangkan jejak korban dengan menceburkan korban ke dalam sumur yang berada di belakang rumah korban, yang sebelumnya telah Terdakwa lihat saat mencari jendela atau pintu yang tidak terkunci di belakang rumah korban;

Menimbang, bahwa perencanaan tersebut juga secara matang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Terdakwa, terbukti setelah menceburkan korban ke dalam sumur, Terdakwa dengan tenang masih dapat membersihkan bekas darah yang tercecer di lantai yang berasal dari wajah korban yang terluka

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mencuci kembali lap yang digunakan untuk membersihkan bekas darah korban dan meletakkannya kembali ke tempat semula;

Menimbang, bahwa perencanaan korban bukan saja saat sebelum melaksanakan niatnya, setelah melaksanakan niatnya pun, Terdakwa menghubungi istri Terdakwa dengan mengatakan bila Terdakwa memiliki orderan untuk mengantarkan orang ke Malang, bahkan Terdakwa mendokumentasikan keberadaan dirinya dengan membagikan lokasi dan foto diri Terdakwa saat berada di mobil rental yang disupiri oleh Terdakwa meskipun pada kenyataannya Terdakwa tidak memiliki orderan untuk mengantarkan seseorang ke Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas maka jelaslah bila Terdakwa telah merencanakan secara matang niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, dikarenakan banyaknya jeda waktu bagi Terdakwa untuk membatalkan niatnya namun ternyata Terdakwa tetap melaksanakan niat yang telah ada dalam pikirannya sejak dua minggu sebelum terlaksananya rencana Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Pcs Baju Daster Warna Hitam Motif Bunga-bunga, 1 (satu) Pcs Celana Dalam Warna Kuning, 1 (satu) Pcs Bra Warna Hitam Motif Bunga-bunga meskipun adalah milik korban, namun apabila dikembalikan kepada suami korban akan memiliki dampak atau trauma yang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak baik bagi suami korban maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5 warna biru yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Galaxy A.8 Star Warna Hitam adalah milik korban maka akan dikembalikan kepada saksi Muhamad Kurniawan, selaku suami korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang sangat keji karena korban masih memiliki anak yang masih berusia balita yang membutuhkan kehadiran seorang ibu;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri dalam nota pembelaannya yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah dan Terdakwa ia merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, tentang alasan Terdakwa belum pernah dihukum hal tersebut sifatnya relatif dan tidak selamanya dapat dijadikan hal yang meringankan, dengan kata lain harus dilihat *case by case, in casu* perbuatan Terdakwa adalah menyangkut kejahatan terhadap jiwa orang, hanya Tuhanlah yang hanya dapat mengambil nyawa umatnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dalam perkara Terdakwa ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa tentang alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, hal tersebut juga sifatnya relatif sebab jika Terdakwa memiliki anak dan isteri sudah merupakan kewajibannya untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan rumah tangganya. Adalah hal yang berbeda manakala Terdakwa tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dalam perkara Terdakwa ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan guna memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi korban, maka Majelis Hakim berpendapat tentang HAL-HAL YANG MERINGANKAN tidak beralasan dan tidak diketemukan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUNTARYO Bin YUSWADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Galaxy A.8 Star Warna Hitam
Dikembalikan kepada saksi Muhamad Kurniawan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5 Warna Biru
 - 1 (satu) Pcs Baju Daster Warna Hitam Motif Bunga-bunga.
 - 1 (satu) Pcs Celana Dalam Warna Kuning.
 - 1 (satu) Pcs Bra Warna Hitam Motif Bunga-bunga.Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. , Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, serta dihadiri oleh Arjuna Budi S Tambunan, S.H., Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)